

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup> Pendekatan yang digunakan untuk penelitian hukum empiris adalah pendekatan deskriptif, yaitu untuk menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis.<sup>2</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Komunitas Bull N Bear Trader yang bertempat di kayu tangi Banjarmasin.

#### **C. Data dan Sumber Data**

Terdapat data dan sumber data yang penulis gunakan terkait dengan penelitian, sebagai berikut:

##### **1. Data**

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota komunitas Bull N Bear Trader yang sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: Mataram University Press), hlm. 80, diakses 13 Juni 2023, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

<sup>2</sup> Amelia Rahmaniah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Intan Di Martapura Kalimantan Selatan," *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 4, no. 2 (4 Februari 2016): hlm. 458, <https://doi.org/10.18592/jt.v3i8.608>.

kualifikasi dari penulis, serta untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap mereka terhadap penggunaan akun syariah dalam *trading forex online*.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota komunitas Bull N Bear Trader. Data ini menjadi dasar analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi sikap komunitas terhadap penggunaan akun syariah dalam trading forex online.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini merupakan orang-orang yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu anggota komunitas Bull N Bear Trader.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara yang dapat diartikan sebagai percakapan dengan pihak yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian. Secara umum penulis akan mengajukan pertanyaan yang relevan dan informan dapat dengan bebas mengeluarkan buah pikirannya sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.<sup>3</sup> Maka penulis melakukan wawancara secara langsung kepada anggota komunitas yang termasuk dalam kriteria yang dibutuhkan.

---

<sup>3</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 143, <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/8793/>.

## E. Analisis Data

Adapun pengolahan data secara runtut dan sistematis untuk memudahkan analisis maka digunakan beberapa langkah yaitu:<sup>4</sup>

1. Pemeriksaan Data, yaitu mengoreksi kelengkapan dan kesesuaian data dengan penelitian.
2. Penandaan Data, yaitu memberikan tanda atau catatan tertentu tentang dari mana sumber data didapatkan, dan bagaimana urutan masalah sesuai penelitian.
3. Klasifikasi dan Penyusunan Data, yaitu dengan melakukan pengelompokan data yang telah terkumpul untuk selanjutnya disusun dengan kategori yang sejenis.
4. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif (deskriptif kualitatif). Deskriptif disini memiliki arti bahwa penulis memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi. Adapun pendekatan kualitatif artinya penulis mementingkan kualitas data dengan cara melakukan analisis terhadap pemilihan data atau bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

---

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 104-106.